



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 34 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi;



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri);

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, separated by line breaks. The characters are very light and difficult to discern against the white background.



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang dibcrikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the relationship between the variables being studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation. The author concludes by emphasizing the importance of continued research in this area.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed in the paper. It serves as a concise overview of the entire study, from the objectives to the conclusions.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a bibliography. It provides a comprehensive list of the sources used in the research, allowing readers to explore the topic further.

7. The seventh part of the document contains a list of appendices. These appendices provide additional information and data that support the main text of the paper.

8. The eighth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings of the study and offers final thoughts on the research. The author expresses hope that the research will contribute to the understanding of the subject matter.

11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. The second section covers the various methods used to collect and analyze financial data.

4. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

5. The third part of the document addresses the challenges associated with data collection and analysis.

6. These challenges include limited resources, time constraints, and the need for skilled personnel.

7. The fourth section discusses the importance of data security and privacy in financial reporting.

8. It is crucial to implement robust security measures to protect sensitive financial information from unauthorized access.

9. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations.

10. These recommendations include improving data collection processes, enhancing security measures, and investing in training for staff.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBUAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa Konstruksi harus mempunyai izin dari Bupati yang diberi nama Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK.

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

Pasal 5

Obyek IUJK adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi dari Bupati kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Subyek IUJK adalah perorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

BAB IV JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

1964

1. The first part of the report deals with the general situation in the country. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

2. The second part of the report deals with the economic situation. It is a very interesting and informative study of the country's economic development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic history and development.

3. The third part of the report deals with the social situation. It is a very interesting and informative study of the country's social development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social history and development.

4. The fourth part of the report deals with the political situation. It is a very interesting and informative study of the country's political development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political history and development.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's cultural history and development.

6. The sixth part of the report deals with the international situation. It is a very interesting and informative study of the country's international development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's international history and development.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's future.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

9. The ninth part of the report deals with the bibliography. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

10. The tenth part of the report deals with the index. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

11. The eleventh part of the report deals with the appendix. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

12. The twelfth part of the report deals with the conclusion. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

13. The thirteenth part of the report deals with the bibliography. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

14. The fourteenth part of the report deals with the index. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

15. The fifteenth part of the report deals with the appendix. It is a very interesting and informative study of the country's development since 1945. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's history and development.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur.
 2. Bidang Sipil.
 3. Bidang Elektrikal.
 4. Bidang Mekanikal.
 5. Bidang Tata Lingkungan.
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur
 2. Bidang Sipil
 3. Bidang Elektrikal
 4. Bidang Mekanikal
 5. Bidang Tata Lingkungan

1954

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation, particularly with the results of the agricultural and industrial production.

3. The third part is devoted to the social and cultural life of the country, including the state of the education and health services.

4. The fourth part contains the conclusions and recommendations of the Commission, based on the results of its investigation.

1954

5. The fifth part of the report is devoted to the financial and budgetary situation of the country, including the state of the foreign trade.

6. The sixth part deals with the administrative and organizational aspects of the country's development.

7. The seventh part contains the final conclusions and recommendations of the Commission, based on the results of its investigation.

- (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA
Bagian Pertama
Persyaratan Usaha
Pasal 10

Persyaratan Perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 11

Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;
- b. Pelaksanaan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja;
- c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

2. The second part is a report on the work of the Department of the Interior during the year 1913.

3. The third part is a report on the work of the Department of the Interior during the year 1914.

4. The fourth part is a report on the work of the Department of the Interior during the year 1915.

5. The fifth part is a report on the work of the Department of the Interior during the year 1916.

6. The sixth part is a report on the work of the Department of the Interior during the year 1917.

- d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikasi ketrampilan dan sertifikasi keahlian kerja.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Profesional
Pasal 12

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha
Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum. Spesialis dan ketrampilan tertentu.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data management framework, including the roles and responsibilities of various stakeholders involved in the process.

7. The seventh part of the document discusses the impact of data management on organizational performance and growth. It illustrates how effective data management can lead to better insights, improved decision-making, and ultimately, increased success.

8. The eighth part of the document offers practical advice and best practices for implementing a robust data management strategy. It includes tips on how to select the right tools, train staff, and establish clear policies and procedures.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis ;
 - b. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

Pasal 14

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi Usaha Besar;
- b. Kualifikasi Usaha Menengah;
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.

BAB VI

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 16

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

SECRET

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

SECRET

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

SECRET

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State. It contains the following text:

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or specific details.

Fourth block of faint, illegible text, appearing to be a separate section or paragraph.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a final note or footer.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

**Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 19**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
- c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak mengajukan balik nama.
- e. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1
1/1/1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry

Mr. J. H. Goldstein
Department of Chemistry
University of Chicago
Chicago, Illinois

Dear Mr. Goldstein:

I have received your letter of the 12th and am glad to hear that you are interested in the work of the Department of Chemistry at the University of Chicago.

The Department of Chemistry at the University of Chicago is one of the largest and most active in the United States. It is headed by Professor J. H. Goldstein, who is also the Chairman of the Department.

The Department is organized into several divisions, each headed by a professor. These divisions are: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, and Analytical Chemistry.

APPENDIX

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1954

The following is a list of the members of the Department of Chemistry at the University of Chicago for the year 1954. The names are listed in alphabetical order of their last names.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Setiap orang perseorangan atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUS'TRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 34 Seri E Nomor 19 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

0270 International Management
The International Management
The International Management

The International Management
The International Management
The International Management

The International Management
The International Management

The International Management

The International Management

The International Management
The International Management
The International Management

The International Management
The International Management

The International Management
The International Management
The International Management

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pembangunan Nasional di Bidang Jasa Konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan,

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

sukarela, efektif, efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk itu perlu adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai dasar hukum dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya di Kabupaten Kebumen, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :

- a. Azas Kejujuran dan Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a signature or a specific heading.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- b. Azas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efektif dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- c. Azas Keserasian, mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- d. Azas Keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyediaan jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi azas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;
- e. Azas Kemandirian, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. Azas Keterbukaan, mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak,

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The text also mentions the need for regular audits and the importance of having a clear system of internal controls.

In addition, the document highlights the role of management in ensuring that the organization's resources are used efficiently and effectively. It stresses the importance of setting clear goals and objectives and of monitoring progress towards these goals. The text also discusses the need for effective communication and collaboration between all levels of the organization.

The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It discusses the importance of budgeting and financial planning, and the need to regularly review and update the budget. The text also mentions the importance of maintaining accurate financial records and of having a clear system of financial reporting. Finally, the document discusses the importance of having a clear understanding of the organization's financial position and of being able to identify and address any potential financial risks.

The third part of the document discusses the importance of having a clear system of internal controls. It emphasizes that internal controls are essential for ensuring the accuracy and reliability of the organization's financial records and for preventing fraud and other types of financial misstatements. The text also mentions the need for regular audits and the importance of having a clear system of internal controls.

Finally, the document discusses the importance of having a clear system of internal controls. It emphasizes that internal controls are essential for ensuring the accuracy and reliability of the organization's financial records and for preventing fraud and other types of financial misstatements. The text also mentions the need for regular audits and the importance of having a clear system of internal controls.

terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan ada koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- g. Azas Kemitraan, mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan strategis;
- h. Azas Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan, mengandung pengertian terpenuhinya terub penyelenggaraan Jasa Konstruksi, konstruksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Pengertian "orang perseorangan" adalah warga negara, baik Indonesia maupun Asing.
- ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from initial entry to final review, ensuring that all necessary information is captured and verified.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in this process. It highlights the need for clear communication and collaboration between different departments to ensure the accuracy and timeliness of the records.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews. It explains how these activities help to identify any discrepancies or errors and ensure that the records remain up-to-date and accurate.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the role of the accounting department in this process.

6. The final part of the document concludes with a statement of commitment to transparency and accuracy in all financial reporting.

7. The document also includes a section on the importance of confidentiality and security of financial data. It outlines the measures taken to protect this information from unauthorized access or disclosure.

8. Additionally, there is a section on the role of technology in modern accounting. It discusses how software solutions can streamline the recording process and reduce the risk of human error.

9. The document also touches upon the importance of staying up-to-date with changes in accounting standards and regulations. It emphasizes the need for continuous learning and adaptation.

10. Finally, the document provides a list of resources and references for further information on accounting practices and standards.

11. The document is intended to serve as a guide for all employees involved in the financial reporting process, ensuring that everyone is on the same page and working towards the same goals.

12. It is hoped that this document will help to improve the efficiency and accuracy of our financial reporting and contribute to the overall success of the company.

13. The document is a living document and will be updated as needed to reflect changes in our accounting practices and standards.

14. We are committed to providing the highest quality of financial reporting and to ensuring that our records are accurate and reliable.

15. Thank you for your attention and cooperation in this process.

16. Sincerely,
[Signature]

17. [Name]
[Title]

18. [Address]
[City, State, Zip]

19. [Phone Number]
[Email Address]

Pasal 10 huruf a : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan konstruksi.

huruf b : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 11 huruf a : Standar klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perorang.

huruf b : Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

huruf c : Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the statistical methods used to analyze the data. It includes a discussion of descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis.

5. The final part of the document concludes with a summary of the key findings and a discussion of the implications for future research. It also includes a list of references and a glossary of key terms.

huruf d : Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.

Pasal 12 ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

ayat (2) : Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dapat dipindahtangan kecuali dengan izin Bupati dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of ensuring that records are accessible and retrievable at all times.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in ensuring the accuracy and reliability of financial records. It emphasizes that internal controls should be designed to prevent errors and to detect and prevent fraud.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits in ensuring the accuracy and reliability of financial records. It emphasizes that audits should be conducted by independent auditors and that the results of the audits should be used to identify and correct any errors or weaknesses in the system.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education in ensuring the accuracy and reliability of financial records. It emphasizes that all personnel involved in the financial system should receive appropriate training and education to ensure that they are able to perform their duties accurately and reliably.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of financial records. It emphasizes that financial records should be protected from unauthorized access and disclosure.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining the security of financial records. It emphasizes that financial records should be protected from physical damage and theft.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining the integrity of financial records. It emphasizes that financial records should be free from any manipulation or tampering.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy and reliability of financial records. It emphasizes that financial records should be accurate and reliable at all times.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining the transparency of financial records. It emphasizes that financial records should be accessible and understandable to all stakeholders.

- Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
-

1. 1941
2. 1942
3. 1943
4. 1944
5. 1945

1. 1941
2. 1942
3. 1943
4. 1944
5. 1945